

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Undang - undang adalah sebuah peraturan yang mengikat setiap orang selaku warga negara untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan dana, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, atau membatasi sesuatu hal. Undang - undang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama, sebagai alat untuk mencegah kerusakan - kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh oknum pribadi atau kelompok dalam lingkungan masyarakat. Undang – undang ditetapkan atas persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan UU ITE) adalah undang - undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang - undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan - tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang - undang ini.¹

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah

¹ Adi Purnama, “*Kajian Mengenai Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Research Gate, Bandung, 23 April 2018, hlm. 2.

hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang - Undang ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang - Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.²

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur - unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.³

Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

² Prasetyo Oetomo, *Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, <http://www.prasetyoetomo-wordpress-com.cdn.ampproject.org>, diunduh pada Selasa 19 Februari 2019, pukul 19.00 Wib.

³ Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 13.

Sedangkan menurut Rubenstein, pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.⁴

Dari beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁵

Pelecehan seksual bukan merupakan suatu kejahatan yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual adalah suatu kejahatan yang berat yang sama beratnya dengan kejahatan-kejahatan lain yang diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Penjelasan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan mengenai kejahatan pelecehan seksual, akan tetapi hanya mengenal

⁴ Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm. 9.

⁵ Susi Wiji Utami, "*Hubungan Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual*", Tesis, Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, hlm. 8.

istilah “perbuatan cabul”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian dari “perbuatan cabul” adalah bahwa pelaku pelecehan seksual berarti orang yang sering merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antar laki-laki dengan perempuan.⁶

Perbuatan cabul di dalam KUHP dinyatakan di dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

R. Soesilo menyatakan maksud dari Pasal 289 KUHP bahwa : Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁷

Pelecehan seksual atau juga disebut perbuatan cabul (kesusilaan) juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁶ “Perbuatan Cabul” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2008, hlm. 142.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212.

Pasal 27 ayat (1) : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat (1) : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dewasa ini, marak terdengar mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat yang melibatkan banyak kalangan, dari mulai kalangan dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Beberapa jenis pelecehan seksual ini terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Pelecehan seksual yang terjadi secara tidak langsung ini dipengaruhi oleh semakin berkembangnya zaman di dunia ini yang membuat semakin berkembangnya jenis kejahatan seperti pelecehan seksual ini. Hal tersebutlah yang memicu para pembuat hukum menciptakan hukum dan membuat undang-undang yang mengatur mengenai pembaharuan terhadap informasi dan transaksi elektronik. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat oleh pembuat hukum untuk mengatur mengenai kejahatan yang terjadi di dalam dunia maya yang menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menciptakan kejahatan seperti pelecehan seksual.

Kasus seperti pelecehan seksual menjadi kasus yang merajalela terjadi di masyarakat, dikarenakan kejahatan pelecehan seksual ini sangat luas cakupannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa yang disebut dengan

kejahatan pelecehan seksual serta tindakan-tindakan seperti apa saja yang tergolong kedalam kejahatan pelecehan seksual. Masyarakat yang tidak tahu dan paham akan kejahatan pelecehan seksual memandang rendah kata pelecehan seksual karena masyarakat berpikir bahwa yang disebut dengan pelecehan seksual apabila seseorang telah melakukan kejahatan seksual dalam arti hubungan suami istri yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Akan tetapi, yang disebut dengan kejahatan pelecehan seksual mencakup lebih luas daripada perbuatan semacam itu karena jenis-jenis pelecehan seksual-pun berbagai macam.

Semakin berkembangnya suatu teknologi, ternyata membuat cakupan kejahatan pelecehan seksual semakin luas *tempus delicti*-nya yaitu melalui media sosial. Beberapa waktu kebelakang marak kasus kejahatan pelecehan seksual yang terjadi melalui media sosial yang pelaku dan korbannya sama-sama bekerja dibidang pendidikan.

Kasus tersebut berawal dari kisah seorang mantan pegawai honorer SMA 7 Mataram bernama Baiq Nuril yang dilaporkan oleh seorang Kepala Sekolah SMA 7 Mataram yang dianggap telah menyebarkan rekaman suara Kepala Sekolah yang berisi tentang percakapan yang dianggap pelecehan seksual. Baiq Nuril Maknun sebenarnya merekam pembicaraan Kepala Sekolah dikarenakan selama bekerja di SMA 7 Mataram, terhadap korban selalu diceritakan oleh Kepala Sekolah tersebut mengenai perselingkuhan Kepala Sekolah, dan hubungan Kepala Sekolah dengan istrinya. Bahkan Kepala Sekolah tersebut pernah mengajak Baiq Nuril Maknun untuk melakukan hubungan intim. Oleh karena itu Baiq Nuril Maknun bermaksud untuk merekam pembicaraan tersebut untuk dijadikan bukti.

Namun, salah seorang teman Baiq Nuril Maknun yang juga bekerja ditempat yang sama meminta rekaman untuk dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Naas, Baiq Nuril Maknun ternyata dilaporkan oleh Kepala Sekolah tersebut atas pelanggaran terhadap salah satu pasal yang ada di dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

Berdasarkan dari uraian diatas, dengan demikian penulis tertarik menulis Studi Kasus yang berjudul :

**STUDI KASUS PUTUSAN NO.574K/PID.SUS/2018 TENTANG TUDUHAN
PELANGGARAN PASAL 27 AYAT (1) JO PASAL 45 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL**

⁸ Iwe, *Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula Dari Rekaman Cerita Perselingkuhan Kepsek*, dalam *Tribun Jogja*, Yogyakarta, Kamis 15 November 2018. hlm. 4.